



## **PENERAPAN PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**

**Genoveva Puspitasari Larasati**

*Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman*

E-mail : [genovevpl4596@gmail.com](mailto:genovevpl4596@gmail.com)

### **Info Artikel**

Masuk: 1 Juli 2022

Diterima: 1 Agustus 2022

Terbit: 1 September 2022

### **Keywords:**

*Implementation, Polluter Pays, Pollution, Hazardous Waste*

### **Kata kunci:**

*Implementasi, Pencemar Membayar, Pencemaran, Limbah B3*

### **Abstract**

*This study aims to examine the application of the polluter pays principle to the pollution of hazardous and toxic B3 waste which is often carried out by industrial companies. This research is a qualitative descriptive research that is reviewed based on related laws and regulations. The writing of this article uses secondary legal materials, namely books, journals, articles and other written works originating from print media and the internet, as well as phenomena that occur in the field. running optimally and well. Responsibility for environmental pollution by industrial companies is in line with UUPPLH provisions governing the polluter pays principle which is part of the dimension of corporate responsibility in environmental management. The principle of environmental law can be utilized as a preventive measure against pollution of national industrial waste, namely the principle of compensation. These normative provisions are the realization of existing principles in environmental law, namely the polluter pays principle. This is implemented in accordance with Article 88 of Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip pencemar membayar terhadap pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun B3 yang sering dilakukan oleh perusahaan industri. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang

**Corresponding Author** :  
Genoveva Puspitasari Larasati,  
e-mail :  
[genovevpl4596@gmail.com](mailto:genovevpl4596@gmail.com)

---

ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Penulisan artikel ini menggunakan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, artikel, dan karya tulis lainnya yang berasal dari media cetak dan internet, serta fenomena yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip pencemar membayar terhadap pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun B3 telah berjalan dengan optimal dan baik. Pertanggungjawaban terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan industri, sejalan dengan ketentuan UUPPLH yang mengatur tentang sistem pencemar membayar (polluter pays principle) yang merupakan bagian dari dimensi tanggungjawab korporasi dalam pengelolaan lingkungan. Prinsip hukum lingkungan dapat didayagunakan sebagai upaya preventif terhadap pencemaran limbah industri nasional, adalah prinsip ganti kerugian. Ketentuan normatif tersebut merupakan realisasi prinsip yang ada dalam hukum lingkungan yaitu prinsip pencemar membayar. Hal tersebut diterapkan sesuai dengan Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

*@Copyright 2022.*

---

## **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan dan perkembangan suatu negara tidak terlepas dari kontribusi faktor ekonomi yang berjalan dalam negara tersebut. Dalam prosesnya, kegiatan ekonomi menghasilkan hal-hal positif seperti barang yang dihasilkan berdaya guna bagi orang lain atau dapat juga menghasilkan hal negatif yaitu menurunkan daya guna bagi orang lain. Menurut Monke dan Pearson, konsep ekonomi pencemaran merupakan suatu eksternalitas yang terjadi jika satu atau lebih individu mengalami atau menderita kerugian berupa hilangnya kesejahteraan mereka. Eksternalitas atau biaya yang harus ditanggung seringkali tidak memasukkan biaya lingkungan dan hanya berfokus pada harga dan laba. Mengingat nilai kerusakan lingkungan ini tidak diperhitungkan oleh pelaku ekonomi maka dapat dipastikan bahwa kerusakan lingkungan ini akan terus menerus terjadi (Mariyono, 2006).

Dalam rangka membangun sistem ekonomi yang memperhatikan kelestarian lingkungan atau yang biasa disebut dengan istilah berwawasan lingkungan, maka setiap kegiatan ekonomi seharusnya melakukan proses yang dikenal dengan *internalizing external costs* yaitu memperhitungkan biaya lingkungan atau nilai kerugian yang diderita oleh pihak lain sebagai salah satu komponen biaya produksi. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 33 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan

dan kesatuan ekonomi nasional. Faktanya, dalam praktek pembangunan ekonomi nasional yang dibangun di Indonesia masih banyak yang bertentangan dengan konstitusi tersebut (Darma & Redi, 2018).

Dalam suatu negara, kepentingan perlindungan akan hak masyarakat adalah hal yang sangat penting dan merupakan prioritas bagi penanggungjawab negara. Hak masyarakat ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dalam Pasal 9 Ayat (3) menegaskan bahwa: “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Hal tersebut dipertegas dan dikuatkan, dalam Pasal 28H Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Masyarakat yang tinggal di negara ini selalu menginginkan lingkungan hidup yang sehat agar dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan nyaman karena hal tersebut sebagai sarana penunjang proses berlangsungnya interaksi antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Lingkungan hidup yang layak sangat mempengaruhi aspek-aspek kehidupan yang ada di masyarakat. Dengan perkembangan zaman, pertumbuhan ekonomi bertolak belakang dengan kelestarian lingkungan karena banyaknya pembangunan industry mengakibatkan pencemaran (Sari, 2017).

Pada tahun 2021, Indonesia menghasilkan timbunan limbah B3 mencapai 60 ton. Berdasarkan sumbernya, limbah B3 banyak berasal dari sektor manufaktur. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan sebanyak 2.897 industri sektor manufaktur menghasilkan limbah B3. Kemudian, sektor prasarana menghasilkan limbah B3 yang berasal dari 2.406 industri. Lalu, sebanyak 2.103 industri sektor pertanian (argoindustri) menghasilkan limbah B3, dan sektor pertambangan energi dan migas menghasilkan limbah B3 sebanyak 947 industri. Kendati demikian, dalam laporan KLHK, limbah B3 yang telah dimanfaatkan baru 13,26 juta ton atau 22,5 %. Angka tersebut masih tergolong rendah, sehingga pemanfaatan limbah B3 masih belum dimanfaatkan dengan maksimal (Dihni, 2021).

Berkaitan dengan pencemaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dalam proses ekonomi maka perlu dibebankan kepada pelaku ekonomi yang melakukan pencemaran yaitu pertanggungjawaban akan pemulihan lingkungan yang tercemar. Dalam hukum positif di Indonesia, pertanggungjawaban dalam hal ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 2 Undang-undang tersebut mengatur terkait prinsip pencemar membayar yang mewajibkan penanggungjawab pencemar menanggung biaya ganti rugi kerusakan lingkungan. Selain daripada konsep ganti rugi yang diterapkan di Indonesia, jauh sebelum pencemaran dilakukan, dikenal juga istilah *corporate social responsibility* (CSR) yaitu perusahaan atau korporasi pengelola limbah B3 memiliki kewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial bagi masyarakat dan lingkungan hidup di sekitar kegiatan perusahaan tersebut. Diharapkan upaya ini menciptakan hubungan yang harmonis dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut. Tujuan dari tanggungjawab sosial perusahaan tersebut hubungan timbal balik antara perusahaan yang melaksanakan pembangunan berkelanjutan, yakni meningkatkan kualitas lingkungan dan ekologi, serta ekonomi dan juga untuk dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk atau komunitas sekitar (Sukendar, 2013).

Pencemaran lingkungan yang terjadi di masyarakat sering kali dilakukan dengan cara menimbun limbah secara terus menerus sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti pencemaran sumber air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan

akan air, kemudian menurunnya kualitas udara yang dihirup oleh masyarakat yang bertempat tinggal disekitar perusahaan industri penghasil limbah B3 serta kerusakan lingkungan lainnya yang diakibatkan oleh limbah B3 tersebut. Beberapa dampak negatif yang dirasakan langsung oleh masyarakat diantaranya adalah penyakit gatal-gatal, sesak nafas, dan dampak lingkungan lainnya. Jenis limbah B3 yang sering menyebabkan pencemaran lingkungan berupa limbah *fly ash*, *bottom ash*, *sludge* kertas, *sludge* industri, limbah media dan bahan makanan olahan kadaluarsa. Limbah tersebut juga menyebabkan air tanah tercemar, hal ini dikarenakan limbah tersebut ditimbun di tanah, lalu menyebar dan meresap kecelah-celah tanah, dan mencemari sumur dan tanah warga disekitar pabrik industri. Selain berdampak pada air, tumpukan limbah B3 juga turut mencemari tanah pertanian. Beberapa warga mengeluhkan hasil pertanian tidak maksimal semenjak wilayahnya dijadikan tumpukan limbah B3 (Putri, 2017).

Oleh karena banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari limbah B3, maka perusahaan atau pabrik penghasil limbah B3 tersebut wajib memberikan ganti kerugian atas dampak yang telah ditimbulkan. Berasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana implementasi prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) dalam upaya pertanggungjawaban pencemaran limbah B3 yang dilakukan oleh perusahaan atau pabrik?

## METODE PENELITIAN

Dalam memecahkan rumusan masalah yang diangkat. Metode penelitian yang digunakan tergolong penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan yuridis-normatif. Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode penelitian bahan pustaka yang ada (Irianto & Shidarta, 2011). Dalam pengumpulan data penelitian, dengan menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, dan karya tulis lainnya, baik yang berasal dari media cetak maupun internet yang berhubungan dengan penelitian ini (Soekanto & Mamudji, 2014). Karena penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka dan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik deduksi (dari umum ke khusus) dan interpretasi (penafsiran) dalam menganalisis bahan hukum yang ada (Marzuki, 2019). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu untuk menjawab permasalahan bagaimana implementasi prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) dalam upaya pertanggungjawaban pencemaran limbah B3 yang dilakukan oleh perusahaan atau pabrik pada Undang-undang dan upaya pertanggungjawaban pencemaran dalam pengelolaan lingkungan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*) dalam Undang-Undang**

Berkembangnya dunia dari masa ke masa serta berkembangnya peradaban manusia, berpengaruh terhadap meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat perilaku manusia. Menurut undang – undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengaruh perilaku manusia dibedakan menjadi dua yaitu pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan. Definisi pencemaran lingkungan yang disebut dalam Pasal 1 Ayat (14) UUPPLH menetapkan beberapa unsur yaitu: a) masuk atau dimasukkannya zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup, baik disengaja maupun tidak yang berbahaya dan mengakibatkan berubahnya tatanan lingkungan hidup; b) adanya

kegiatan manusia; c) mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan dan berkurangnya atau tidak dapat berfungsinya lingkungan sesuai peruntukannya. Sedangkan definisi dari perusakan lingkungan yang tersebut dalam Pasal 1 Ayat (17) menetapkan unsur nya yaitu: a) adanya perubahan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan; b) berkurang atau turunnya fungsi lingkungan dalam menunjang kehidupan (Warlina, 2004).

Prinsip pencemar membayar erat hubungannya dengan ketentuan pertanggungjawaban atas pencemaran lingkungan hidup. Pertanggungjawaban berkaitan dengan pencemaran yang merupakan subyek atau siapa yang melakukan pencemaran lingkungan. Pencemar bisa merupakan orang baik individu maupun kelompok atau badan hukum. Dasar dari pelaksanaan prinsip ini adalah Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang sesuai dengan penjelasan dari pada Pasal 87 Ayat (1) bahwa pasal ini merupakan realisasi dari asas pencemar membayar, yang berbunyi :

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.

Pencemaran lingkungan yang merupakan akibat dari perilaku manusia menimbulkan masalah lingkungan yang dapat mencapai perselisihan lingkungan. Dalam menangani perselisihan lingkungan, diperlukan adanya kebijaksanaan yang mementingkan kelestarian lingkungan. Penegakan hukum lingkungan diperlukan untuk melindungi masyarakat dan juga lingkungan hidup atas perbuatan melanggar hukum seperti pencemaran atau perusakan lingkungan. Penegakan hukum lingkungan nasional mencakup tiga instrumen sanksi yaitu sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif. Prinsip pencemar membayar masuk dalam instrumen sanksi perdata, yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 1365 yang berbunyi :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.

Perbuatan melanggar hukum yang dimaksud dalam pasal tersebut mengandung makna sangat luas, namun dalam permasalahan ini dibatasi perbuatan melanggar hukum dalam lingkup Hukum Lingkungan yang membawa kerugian bagi seorang yang lain atau bagi lingkungan yang dicemari atau dirusak maka penanggungjawab perbuatan atau kegiatan tersebut wajib membayar kerugian akibat perbuatannya. Selain hukum nasional yang memberikan dasar hukum untuk terealisasinya asas pencemar membayar, hukum internasional sudah lebih dahulu mengatur mengenai asas pencemar membayar. Perbedaannya, dalam perkembangan hukum lingkungan di Indonesia mengalihkan segi ekonomi ke segi hukum karena sudah mulai diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dalam dunia Internasional konsep dari prinsip pencemar membayar lebih menekankan aspek ekonomi daripada aspek hukum karena prinsip ini mengatur penghitungan dari kerugian yang ditimbulkan akibat pencemaran lingkungan seperti perhitungan ongkos pemulihan lingkungan. Apabila ditelaah lebih jauh, prinsip pencemar membayar telah lama digunakan yaitu dalam *Organisation of economic co-operation and development* (OECD) yang mendefinisikan *polluter pays principle* sebagai berikut :

*“The polluter should bear the expenses of carrying out measures decided by publik authorities to ensure that the environment is in “acceptable state” or in other words the cost of these measures should be reflected in the cost of goods and services which cause pollution in production and or in consumption”.*

Dengan kata lain, bahwa pencemar harus membayar biaya ganti rugi yang mencerminkan harga pokok dan jasa yang menyebabkan pencemaran dalam produksi dan/atau konsumsi. Dalam OECD sendiri menyatakan bahwa pada dasarnya pencemar harus menanggung semua biaya yang dikeluarkan dalam upaya – upaya pejabat publik dalam rangka menjaga lingkungan tetap dalam kondisi dapat diterima (Fadli & Lutfi, 2016). Apabila ditinjau dari segi ekonomi, sistem membayar kerugian dinilai lebih efektif dikarenakan dapat menekan biaya penanggulangan apabila diperhitungkan dengan baik semua biayanya (Wiraatmaja, 2022). Efektivitas dari sistem ini terlihat dari banyak orang yang akan memilih untuk mengurangi emisi daripada harus membayar biaya pencemaran yang lebih mahal. Prinsip pencemaran membayar juga tercantum dalam deklarasi Stockholm, yaitu prinsip ke-22 yang berbunyi (Mensah, 2019) :

*“State shall co-operate to develop further the international law regarding liability and compensation for the victims of pollution and other environmental damage caused by activities within the jurisdiction or control of such states to areas beyond their jurisdiction“*, (Negara-negara akan bekerjasama dalam mengembangkan lebih lanjut hukum internasional mengenai tanggung jawab hukum (tanggung gugat) dan ganti rugi terhadap para korban pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan dalam wilayah kewenangan atau pengawasan Negara yang bersangkutan kepada wilayah di luar kewenangannya).

Yang kemudian prinsip ke-22 deklarasi Stockholm diterapkan di Indonesia, dan diwujudkan dalam Pasal 2 UUPPLH, di dalam pasal itu menyebutkan asas – asas hukum lingkungan yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah prinsip pencemar membayar. Komitmen Indonesia pada dunia internasional untuk terus mengembangkan hukum internasional mengenai tanggung jawab hukum dan ganti rugi terhadap para korban pencemaran lingkungan serta upaya Indonesia untuk mendorong internalisasi biaya lingkungan dengan mempertimbangkan pendekatan bahwa pencemar pada prinsipnya harus menanggung biaya pencemaran.

Mengenai prinsip pencemar membayar, melahirkan argumentasi baru bahwa pelaksanaan prinsip ini seperti membeli karcis untuk dapat mencemari dan merusak lingkungan. Namun prinsip ini tidak ditelan mentah – mentah saat diadopsi dalam hukum nasional, guna memajukan pembangunan tanpa mengabaikan aspek lingkungan, maka hal ini dapat dijawab dengan penjelasan dari pasal 87 ayat 1 UUPPLH yang apabila ditarik kesimpulan maka pencemar selain diminta biaya ganti rugi juga bisa ditambah oleh hakim mengenai tindakan yang harus dilakukan seperti:

- a). Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b). Memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c). Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

Hal ini diharapkan dapat membuat pencemar tidak mengulangi pencemaran atau perusakan lingkungan. Apabila dilihat kembali prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) dalam hukum nasional Indonesia mempunyai sifat preventif dan juga represif (Siahaan, 2004).

### **Pertanggungjawaban Pencemaran dalam Pengelolaan Lingkungan**

Dalam konteks pengelolaan lingkungan atau penguasaan terhadap segala sumber daya alam dan lingkungan hidup, tanggungjawab yang melekat didalamnya tidak hanya dimiliki oleh negara, melainkan hal itu juga berkaitan dengan perusahaan. Perusahaan atau korporasi pengelola limbah B3 memiliki kewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial bagi masyarakat dan lingkungan hidup di sekitar kegiatan perusahaan tersebut. Tanggungjawab sosial perusahaan ini sebagai upaya menciptakan hubungan yang harmonis, seimbang sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat di sekitar perusahaan tersebut melakukan kegiatannya. Tanggungjawab sosial perusahaan atas masyarakat dan lingkungan hidup di sekitar perusahaan tersebut melakukan kegiatannya disebut dengan *corporate social responsibility* (CSR) (Arliman, 2018).

Tanggungjawab sosial korporasi memiliki dimensi timbal balik. Perusahaan berkomitmen atas pembangunan berkelanjutan, yakni meningkatkan kualitas lingkungan dan ekologi, demikian juga kualitas kemampuan ekonomi, dan sekaligus pula untuk dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk atau komunitas sekitar. Perusahaan yang melakukan tanggungjawab sosial korporasi sekaligus pula secara tidak langsung akan memperoleh manfaat. Misalnya, terdapatnya suatu hubungan yang serasi antara perusahaan dengan masyarakat setempat, terciptanya lingkungan hidup yang baik disekitar sebagai penunjang keberlangsungan perusahaan, dan terjaganya kelestarian sumber daya alam yang dapat menjadi bahan pokok atau penunjang bagi keberlangsungan perusahaan.

*Corporate social responsibility* perlu dibebankan kepada perusahaan-perusahaan karena dalam fakta, tidak terhindari bahwa kehadiran perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan yang mengelola sumber daya alam dan perusahaan yang memiliki dampaknya kepada lingkungan dan sumber daya alam, memberikan gangguan dan berbagai pengorbanan atas masyarakat dan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian dan dapat memanfaatkan untuk meminta kalangan perusahaan-perusahaan industri yang diduga melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi, baik melalui proses pengadilan (litigasi) maupun diluar pengadilan (non litigasi) sesuai prosedur hukum dalam penyelesaian kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup.

Gugatan hukum (*legal claim*) terhadap ganti kerugian melalui proses pengadilan, misalnya secara teoretis akan mengalami kesulitan manakala pihak korban pencemaran (penggugat) tidak membuktikan unsur-unsur kesalahan tergugat sebagai pencemar lingkungan hidup. Unsur-unsur yang dimaksudkan antara lain: perbuatan harus bersifat melawan hukum; pelaku harus bersalah; ada kerugian; dan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian (Abubakar, 2019). Dalam pandangan Suparto Wijoyo, ada kesulitan yang dihadapi oleh korban pencemaran (penggugat) ketika melakukan gugatan hukum terhadap ganti kerugian melalui pengadilan.

Kesulitan-kesulitan itu antara lain: Pertama, penggugat sulit membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara, terutama unsur kesalahan dan hubungan kausal (sebab akibat). Kesulitan membuktikan kesalahan tergugat (pencemar) dirasakan berat, karena mengingat mahalnya biaya berperkara dalam kasus lingkungan; sedangkan membuktikan hubungan kausal juga tidak mudah, karena korban atau penggugat harus membuktikannya secara ilmiah. Kedua, penggugat menghadapi masalah beban pembuktian. Dalam kasus pencemaran lingkungan, penggugat atau korban pencemaran lingkungan pada umumnya awam masalah hukum dan berada pada posisi yang lemah, sehingga berat untuk membuktikan kebenaran gugatannya.

Didalam konsep pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya pembuktian terhadap unsur kesalahan (*fault based liability*). Kesalahan yang dimaksud di sini merupakan unsur yang menentukan pertanggungjawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya suatu kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian (Sabardi, 2014). Sedangkan *strict liability* merupakan suatu pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan, dimana pertanggungjawaban dan ganti kerugian seketika muncul setelah perbuatan dilakukan. Gagasan tersebut disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 88 yang berbunyi :

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Didalam penjelasan Pasal 88 tersebut dijelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan bertanggung jawab mutlak adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Dalam pandangan hukum, ketidakperluan pembuktian ini merupakan aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) daripada perbuatan melanggar hukum, hal ini lantaran pada pelanggaran umum memiliki beban untuk pembuktian bagi penggugatnya. Unsur dalam Pasal 88 ini juga menjelaskan dengan jelas bahwa, dalam Pasal 88 UUPPLH ini sejatinya mencirikan pada ciri utama daripada *strict liability*, dimana dalam pengaturannya ada klausula yang menjelaskan bahwa dalam timbulnya tanggungjawab seketika pada saat terjadinya perbuatan, sehingga tidak perlu dikaitkan dengan unsur kesalahan (Praja et al., 2016).

### **Implementasi Prinsip Pencemar Membayar Terhadap Pencemaran Limbah B3 menurut Undang-Undang**

Penegakan hukum lingkungan merupakan sebuah tanggungjawab negara melalui pemerintah agar tercipta lingkungan sehat bagi setiap warga negara serta terjaganya kelestarian lingkungan Indonesia. Untuk itu, diperlukan politik hukum dari pemerintah untuk menegakan dan menjaga serta melestarikan lingkungan. Salah satu upaya untuk menegakkan, menjaga, dan melestarikan lingkungan adalah dengan menegakkan prinsip/asas pencemar membayar terhadap perusak lingkungan hidup (Kim, 2009).

Prinsip pencemar membayar adalah prinsip yang sering diucapkan dalam deklarasi internasional yang kemudian masuk ke dalam konvensi-konvensi internasional dan menjadi prinsip hukum lingkungan internasional. Instrumen internasional pertama yang mengacu pada prinsip pencemar membayar adalah *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) 1872 yaitu sebuah organisasi ekonomi internasional yang didirikan oleh 34 negara pada tahun 1961, yang bertujuan untuk menstimulasi perkembangan ekonomi dan perdagangan dunia. Badan ini mendukung prinsip pencemar membayar untuk mengalokasikan biaya pencegahan polusi dan tindakan kontrol untuk mendorong pengelolaan sumber daya lingkungan secara rasional dan menghindari penyimpangan pada perdagangan dan investasi internasional. Rekomendasi tersebut berisi definisi prinsip pencemar yang mewajibkan para pencemar untuk memikul biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka upaya-upaya yang diambil oleh pejabat publik untuk menjaga agar kondisi lingkungan berada pada kondisi yang dapat diterima atau dengan kata lain bahwa biaya yang diperlukan untuk menjalankan upaya-upaya ini harus mencerminkan harga barang dan jasa yang telah menyebabkan pencemaran selama dalam proses produksi dan konsumsinya (Louka, 2006).



Pada beberapa permasalahan ataupun kasus mengenai pencemaran limbah B3 yang dilakukan oleh perusahaan maupun pabrik biasanya diawali oleh tujuan dari pembentukan perusahaan tersebut yaitu perusahaan dibangun untuk pengelolaan dan pemanfaatan limbah B3 maupun non-B3. Limbah B3 selanjutnya dikelola dalam hal pemanfaatan untuk dijadikan bahan baku pembuatan batako, kertas *low grade* dan distilasi solvent. Pengelolaan limbah B3 diatur dalam Pasal 1 Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 bahwa pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, pengangkutan, penyimpanan, pengumpulan, pengelolaan dan/atau penimbunan. Pengelolaan dalam hal penimbunan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 24 PP No. 101 tahun 2004 merupakan kegiatan menempatkan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Namun, kenyataannya banyak perusahaan yang melakukan aktivitas penimbunan limbah B3 yang mengancam fungsi lingkungan hidup yang berpotensi berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat karena terancamnya sumber air yang ada di dalam tanah. Salah satu dampak kerusakan lingkungan yang terlihat langsung akibat penimbunan limbah B3 yaitu air tanah yang digunakan mandi menyebabkan kulit gatal, selain itu dapat menyebabkan lahan pertanian menjadi tidak produktif serta menimbulkan bau yang menyengat.

Perkara yang terjadi dalam hal pencemaran limbah B3 kebanyakan telah melanggar Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena adanya penimbunan limbah B3 tersebut berdampak pada pencemaran dan melanggar Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ditegaskan bahwa : “Setiap orang berkewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. Dan berdasarkan bagian ketiga “Larangan” yang dimaksudkan dalam Pasal 69 huruf (e dan f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan: (e) membuang limbah ke media lingkungan hidup dan (f) membuang limbah B3 ke media lingkungan hidup.

Dalam hal ini *Corporate social responsibility* perlu dibebankan kepada perusahaan ataupun pabrik karena dalam fakta, tidak terhindari bahwa kehadiran perusahaan tersebut dalam pengelolaan penimbunan Limbah B3 memiliki dampak kepada lingkungan dan sumber daya alam, dan memberikan gangguan dan berbagai pengorbanan atas masyarakat dan lingkungan hidup. Pertanggungjawaban tersebut sejalan dengan ketentuan UUPPLH yang mengatur tentang sistem pencemar membayar (*polluter pays principle*) yang merupakan bagian dari dimensi tanggungjawab korporasi dalam pengelolaan lingkungan. Prinsip hukum lingkungan ini dapat didayagunakan sebagai upaya preventif terhadap pencemaran limbah industri nasional, adalah prinsip ganti kerugian. Ketentuan normatif tersebut merupakan realisasi prinsip yang ada dalam hukum lingkungan yaitu prinsip pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti kerugian, pencemar dan atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya memasang atau memperbaiki unit pengelola limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan; memulihkan penimbunan limbah B3; menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup; memberi perintah untuk taat menjalankan dokumen AMDAL; merehabilitasi lingkungan hidup akibat penimbunan limbah B3 dan

membayar biaya rehabilitasi; pembebanan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu demi pelestarian fungsi lingkungan hidup.

## **SIMPULAN**

Menanggapi hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip pencemar membayar terhadap pencemaran limbah B3 telah berjalan dengan baik dan sesuai. Pertanggungjawaban terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan industri, sejalan dengan ketentuan UUPPLH yang mengatur tentang sistem pencemar membayar (*polluter pays principle*) yang merupakan bagian dari dimensi tanggungjawab korporasi dalam pengelolaan lingkungan. Prinsip hukum lingkungan dapat didayagunakan sebagai upaya preventif terhadap pencemaran limbah industri nasional, adalah prinsip ganti kerugian. Ketentuan normatif tersebut merupakan realisasi prinsip yang ada dalam hukum lingkungan yaitu prinsip pencemar membayar. Hal tersebut diterapkan sesuai dengan Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Abubakar, M. (2019). Hak mengajukan gugatan dalam sengketa lingkungan hidup. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1), 93–108.
- Arliman, L. (2018). Eksistensi Hukum Lingkungan dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 761–770.
- Darma, M. E., & Redi, A. (2018). Penerapan Asas Polluter Pay Principle Dan Strict Liability Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 1657–1683.
- Dihni, V. A. (2021). Indonesia Hasilkan 60 Juta Ton Limbah B3 pada 2021. *Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/09/indonesia-hasilkan-60-juta-ton-limbah-b3-pada-2021>
- Fadli, M., & Lutfi, M. (2016). *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan*. Universitas Brawijaya Press.
- Hartana, H. (2020). Existence And Development Group Companies In The Mining Sector (Pt. Bumi Resources Tbk). *Ganesha Law Review*.
- Hartana, H. (2019). Initial Public Offering (Ipo) Of Capital Market And Capital Market Companies In Indonesia. *Ganesha Law Review*
- Hartana. (2022). Analisis Peraturan Perundangan-Undangan Mengenai Ekspansi Perusahaan Group Di Sektor Pertambangan Batubara. *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)*
- Irianto, S., & Shidarta. (2011). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kim, S. W. (2009). *Kebijakan hukum pidana dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Louka, E. (2006). *International environmental law: fairness, effectiveness, and world order*. Cambridge University Press.
- Mariyono, J. (2006). PENERAPAN ILMU EKONOMI DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 2(2), 100–109.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum* (Revisi Cet). Kencana Prenada Media Group.

- Mensah, J. (2019). Sustainable development: Meaning, history, principles, pillars, and implications for human action: Literature review. *Cogent Social Sciences*, 5(1), 1653531.
- Praja, C. B. E., Nurjaman, D., Fatimah, D. A., & Himawati, N. (2016). Strict Liability Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan. *Varia Justicia*, 12(1), 42–62.
- Putri, E. N. (2017). Konflik Sosial Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun B3 Oleh Pabrik Pengolah Limbah B3 PT. Pria Mojokerto. *Jurnal Politik Muda*, 6(1), 79–84.
- Sabardi, L. (2014). Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Yustisia, FH UNS Edisi*, 88, 169–173.
- Sari, D. K. (2017). Strategi mobilisasi gerakan masyarakat dalam penutupan industri pengelolaan limbah B3 di Desa Lakardowo Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Politik Indonesia*, 2(1), 127–134.
- Siahaan, N. H. T. (2004). *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*. Erlangga.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Secara Singkat*. Rajawali Pers.
- Sukendar, H. (2013). Hubungan antara Kelestarian Ekonomi dan Lingkungan: Suatu Kajian Literatur. *Binus Business Review*, 4(2), 841–850.
- Warlina, L. (2004). Pencemaran air: sumber, dampak dan penanggulangannya. *Unpublised*). Institut Pertanian Bogor.
- Wiratmaja, W. A. (2022). *Penerapan Asas Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) terhadap Tingkat Pencemaran Air Akibat Pembuangan Air Limbah Domestik di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur*.